



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
DENGAN
PERSEKUTUAN DOA MURID KRISTUS
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Nomor : W.15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03-134

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AMIEK DIYAH AMBARWATI : selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, berkedudukan di Jl. Pemasyarakatan Dusun Macanmati Desa Kebonagung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. EV. SUHARTOYO : selaku Sekretaris Persekutuan Doa Murid Kristus, berkedudukan di Banyu Urip Kidul 2 Molin 3 No. 75 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Doa Murid Kristus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang program pelayanan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun dikarenakan *over kapasitas* yang terjadi di Indonesia ada sebagian Rutan yang juga difungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
- (2) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara;
- (3) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) **Maksud Kerjasama**

Maksud kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan ibadah sebagai bentuk pembinaan rohani kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

(2) **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Nasrani untuk beribadah sebagai salah satu bentuk pembinaan rohani dibawah naungan Persekutuan Doa Murid Kristus.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Dalam upaya untuk memberikan pembinaan rohani agar terjadi proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan pelayanan ibadah dibawah naungan Persekutuan Doa Murid Kristus.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam dalam perjanjian tambahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan keadilan masyarakat.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bersama - sama mewujudkan suatu bentuk pembinaan yang mampu untuk mengembangkan bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

(1) **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk :

- a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan ibadah gereja;
- b. Memberikan motivasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan ibadah dengan penuh keikhlasan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(2) **PIHAK KEDUA** bertugas untuk :

- a. Menyediakan fasilitas berupa pengajaran dan bahan ajar untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk pelayanan ibadah;
- b. Melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan selama kegiatan berlangsung;
- c. Membantu evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan pembinaan bakat dan keterampilan sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini akan ditanggung secara bersama - sama oleh **PARA PIHAK** baik melalui anggaran dari Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya maupun Persekutuan Doa Murid Kristus serta sumber lain yang tidak terikat.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat - lambatnnya sebelum berakhirnya kesepakatan.
- (3) Dalam hal kerjasama kesepakatan ini berakhir baik disebabkan karena hal - hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab - sebab lain maka **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing - masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 5.

Pasal 10

LAIN - LAIN

- (1) Apabila terjadi hal - hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangka 2 (dua), bermaterai cukup serta masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA


AMIEK DIYAH AMBARWATI
NIP. 19681125 199203 2 001

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS PERSEKUTUAN DOA
MURID KRISTUS


EV. SUHARTOYO